



P U T U S A N

NOMOR : 32 / PID.B / 2017 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE BUDI ARTAWAN;**
Tempat lahir : Belantih;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun/ 17 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar/ Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 10 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 32/Pen.Pid/2017/PN.Bli tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.Pid/2017/PN.Bli tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 13/BNGLI/06/2017 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDI ARTAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat Dakwaan pertama dan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE BUDI ARTAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone tablet warna hitam merek Advan.
 - 1 (satu) set dulang yang berisi 11 (sebelas) buah bokor kayu kecil dengan warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah dulang kayu besar dengan warna merah kombinasi kuning;
Dikembalikan kepada Saksi I KADEK BUDIASA
 - 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi I KETUT TANGKIL
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas warna hitam dengan lapisan aluminium warna silver
 - 1 (satu) buah regulator merk Quantum warna hijau.
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau isian 3 kg
Dikembalikan kepada Saksi LUH RINI KRISTIANTARI.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SUMARNI, Spd., SD.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-09 /BNGLI/04/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I MADE BUDI ARTAWAN pada hari Minggu tanggal 07 Agustus tahun 2015 sekitar Pukul 11.00 Wita, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di rumah saksi I Kadek Budiasa, di rumah saksi I Wayan Suparta, di rumah saksi I Nyoman Timur, dan di Rumah saksi I Ketut Tangkil yang kesemuanya beralamat di Banjar/ Desa Belantih Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, emmotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus tahun 2016 sekitar Pukul 11.00 wita, dalam perjalanan kembali ke tegalan saat melintas depan rumah Saksi I Kadek Budiasa, Terdakwa melihat rumah Saksi I Kadek Budiasa dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang terletak di sebelah timur, setelah berada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa melihat ada almari yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung menarik pintu almari dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga pintu almari tersebut rusak pada



bagian kunci dan terbuka, kemudian Terdakwa mencari di bawah lipatan pakaian dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram, dan 3 (tiga) buah cincin emas dalam sebuah dompet warna hitam, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta izin dari Saksi I Kadek Budiassa selaku pemiliknya, setelah itu Terdakwa ke luar melalui pintu sebelah timur. Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram telah Terdakwa jual di pasar kreneng Denpasar kepada seseorang yang tak dikenal seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin emas Terdakwa jual di pasar Bangli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) set dulang dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone tablet warna hitam merk Advan, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita dalam perjalanan pulang dari Tegal, saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi I Wayan Suparta, Terdakwa melihat rumah Saksi I Wayan Suparta dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menarik jendela rumah yang dalam keadaan terkunci hingga patah, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui rumah jendela rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mencari-cari barang berharga di lipatan pakaian, lalu Terdakwa mengangkat bantal dan Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa meminta izin dari Saksi I Wayan Suparta selaku pemiliknya, setelah itu Terdakwa ke luar melalui jendela yang sama. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil



tersebut telah Terdakwa menggunakan untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2017 ssekitar Pukul 10.00 Wita dalam perjalanan pulang dari tegalan, saat melintas depan rumah saksi I Nyoman Timur, saksi melihat rumah I Nyoman Timur dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa menarik terali besi tersebut hingga terali besi bengkok, setelah itu Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar tamu, kemudian Terdakwa membuka pintu almari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah bokor yang ada di dalam almari kayu tersebut tanpa tanpa meminta izin dari saksi NI Wayan Sumarni, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama. Bahwa kedua bokor tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Ni Made Tariani, dimana 1 (satu) buah bokor ukuran besar Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bokor ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan bokor tersebut Terdakwa berikan kepada I Ketut Agus Widiana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan April tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita saat melintas di rumah Saksi I Ketut Tangkil , Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang terletak di sebelah barat, dimana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dlaam kamar tidur dan melihat ada almari, kemudian Terdakwa membuka pintu almari dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah pintu almari terbuka Terdakwa mencari dibawah lipatan pakaian dan menemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi I Ketut Tangkil selaku pemiliknya. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang sama. Bahwa uang tersbeut telah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membeli 1 (satu) set speaker aktif merk Advance warna hitam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi I Kadek Budiarta mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi I Wayan Suparta mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sumarni, S.Pd, SD mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi I Ketut Tangkil mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I MADE BUDI ARTAWAN pada Bulan Januari tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Made Juliawan yang beralamat di Banjar/Desa Belantih, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 Wita saat melintas di depan rumah milik saksi I Made Juliawan, Terdakwa melihat rumah milik saksi I Made Juliawan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menuju rumah tersebut dan amsuk melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada almari, kemudian Terdakwa membuka pintu almari yang juga tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka laci dan menemukan 1 (satu) buah kalung emas, kemudian Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Luh Rini Kristiantari selaku pemiliknya, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal mengaku tukang lebur emas di Pasar bangli seharga Rp. 12.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9dua belas juta rupiah), dimana uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kompor gas merk rinnai, selang gas warna hitam berisi lapisan aluminium, regulator merk quantum, tabung gas LPG isi 3 kg warna hijau dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi Lh Rini Kristiantari mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : I KETUT TANGKIL;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017 bertempat di rumah saksi di Banjar/Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi kehilangan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya menyimpan uang tersebut di lemari yang terletak di kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi melihat sepatu yang berada di rak sepatu yang terletak dibawah jendela rumah saksi dalam keadaan berantakan, saksi sempat curiga orang yang masuk mengambil uang saksi masuk melalui jendela yang memang tidak saksi kunci;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita ada tetangga saksi yang menelepon saksi dan memberitahu bahwa didalam rumah saksi ada seseorang yang mencurigakan masuk lewat jendela depan rumah, dan saat saksi sampai di rumah warga sudah berkumpul dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kintamani selanjutnya membuka pintu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas Polisi membuka pintu rumah saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan saksi baru mengetahui yang mengambil uang saksi pada tanggal 15 April 2017 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : I WAYAN ETA SUKARIYASA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar Pukul 09.30 Wita saat saksi sampai di rumah saksi di Banjar/Desa Belantih, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi melihat Terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi, kemudian saksi berteriak minta tolong dan warga sekitar datang;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Petugas Polsek Kintamani, dan setelah Petugas dari Polsek Kintamani datang dan membuka pintu rumah saksi, Petugas mendapati Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur dan kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku pernah mengambil uang milik bapak saksi yaitu saksi I Ketut Tangkil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : I NYOMAN TIMUR, S.Pd;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita saat saksi sampai dirumah saksi yang beralamat di Banjar/Desa Belantih , kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli diberitahu oleh istri saksi yaitu Ni Wayan Sumarni bahwa 2 buah bokor ukuran besar dan kecil milik istri saksi hilang;
- Bahwa sebelumnya istri saksi menyimpan bokor tersebut di dalam lemari kayu yang ada di ruang tamu dan dalam keadaan tidak terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memeriksa di ruang tamu dan saksi melihat terali besi jendela rumah saksi dalam keadaan bengkok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bokor milik istri saksi, setelah di kantor Polisi saksi diberitahu bahwa yang mengambil bokor tersebut adalah Terdakwa I Made Budi Artawan;
- Bahwa atas kehilangan tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : NI WAYAN SUMARNI, S.Pd, SD;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita, saat saksi berada di sekolah saksi diingatkan oleh teman saksi untuk mengecek bokor dan barang berharga lainnya karena akhir-akhir ini sering terjadi kehilangan di Desa Belantih;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang milik saksi, dan sesampainya di rumah saksi mendapati 2 (dua) buah bokor milik saksi hilang;
- Bahwa bokor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah bokor yang besar saksi beli pada Tahun 2000 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bokor kecil saksi beli sekitar Tahun 2002;
- Bahwa sebelum kehilangan, saksi pernah menggunakan bokor tersebut sekitar Bulan Desember Tahun 2016 dan saksi menyimpannya di dalam kayu almari yang saksi tidak kunci dan diletakkan di ruang tamu;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah saksi ada terali besi jendela rumah saksi yang dalam keadaan bengkok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bokor milik saksi, kemudian setelah diberitahu petugas Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil bokor milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil bokor milik saksi;
- Bahwa atas kehilangan bokor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI V : I KADEK BUDIASA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita saksi kehilangan emas dan uang;
- Bahwa pada saat itu saksi masih di tegalan dan diberitahu oleh istri saksi yang bernama Ni Wayan Rediani bahwa emas dan uang yang diletakkan di dalam lemari sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi mengecek kembali di lemari tersebut dan emas serta uang milik istri saksi tidak ada;
- Bahwa emas yang hilang berupa 4 (empat) buah cincin emas, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah gelang emas dengan berat 50 gram;
- Bahwa sebelumnya lemari saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan saat mengetahui ada yang hilang lemari tersebut rusak karena telah dicongkel ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik istri saksi tersebut, setelah diperiksa di kantor polisi baru diketahui yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VI : NI WAYAN REDIANI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2017 bertempat di rumah saksi di Banjar / Desa Belantih, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi telah kehilangan emas dan juga uang.
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah dan masuk ke kamar saksi, saksi mendapati pintu lemari tempat saksi menyimpan uang dan emas dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi langsung mengecek lemari saksi dan emas dan uang tunai yang saksi simpan di lemari tersebut telah hilang;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 4 (empat) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan satu buah gelang emas dengan berat 50 gram.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan suami saksi yaitu saksi I Kadek Budiasa bahwa emas dan uang yang ada di lemari telah hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melapor dan diperiksa di Kantor Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VII : I MADE JULIAWAN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2017 di rumah saksi di Banjar/Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli istri saksi kehilangan barang berupa kalung emas;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di bengkel sepeda motor, saksi dicari oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa kalung emasnya telah hilang.
- Bahwa sebelumnya kalung tersebut disimpan di dalam laci almari yang terletak di dalam kamar saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada yang rusak di rumah saksi, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa di kantor Polisi yang mengaku mengambil barang milik saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VIII : LUH RINI KRISTIANTARI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita di rumah saksi di Banjar/Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi kehilangan barang berupa kalung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari mengajar, sesampainya di rumah saksi berniat untuk mengambil kalung tersebut untuk dikembalikan ke ibu saksi yang saksi simpan di dalam laci almari di kamar tidur saksi;
- Bahwa setelah saksi membuka lemari, saksi melihat kalung saksi sudah tidak ada, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi;
- Bahwa kalung emas saksi yang hilang tersebut menggunakan gantungan dari emas berbentuk bulat dan ditengahnya berisi batu permata dan beratnya sekitar 48 gram;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengunci lemari dan juga pada saat saksi tinggal, rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IX : I WAYAN SUPARTA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa sekitar Tahun 2016 di rumah milik saksi di Banjar/Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi kehilangan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh uang saksi tersebut di kamar tidur saksi, kemudian keesokan harinya saksi melihat uang saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh petugas Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pencurian tersebut jendela kamar tidur saksi grendelnya rusak karena dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IX tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI X : NI MADE TARIANI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saksi pernah membeli bokor dari Terdakwa I Made Budi Artawan;
- Bahwa awalnya di sore hari Terdakwa dan saksi I Ketut Agus Widiana datang ke rumah saksi untuk menjual 1 (satu) bokor besar, dan pengakuan dari Terdakwa uang hasil penjualan bokor tersebut akan digunakan untuk membayar uang urunan di dadia dan disepakati saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian bokor tersebut saksi jual ke pasar Kintamani dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa yang kedua sekitar 20 hari kemudian Terdakwa menjual bokor yang berukuran kecil yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bokor dan saksi membeli bokor tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menjual bokor tersebut di Pasar Kintamani dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri-ciri bokor yang dijual oleh Terdakwa yaitu bokor yang besar terbuat dari perak dan yang kecil terbuat dari perak ukuran Boma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua bokor tersebut adalah merupakan barang curian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi X tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI XI : I KETUT AGUS WIDIANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2017 saat saksi sedang mencangkul di tegalan saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah bokor selaka kepada saksi Ni Made Tariani;
- Bahwa sesampainya di tempat saksi Ni Made Tariani dan setelah tawar menawar bokor tersebut dibeli oleh Ni Made Tariani dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah bokor tersebut terjual saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu saksi langsung diberikan oleh Terdakwa dari hasil penjualan bokor tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebelum itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan bokor tersebut dan Terdakwa mengatakan bokor tersebut milik orangtua Terdakwa yang diwariskan kepada Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan menjual bokor tersebut untuk membeli beras dan membayar iuran di Desa;

- Bahwa saksi saat itu tidak merasa curiga kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XI tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI XII : I KETUT JULI SUSANTO;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di Banjar/ Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah saksi I Ketut Tangkil.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dnegan tim dari Polsek Kintamani menuju ke lokasi dan sesampainya disana bersama dengan warga saksi masuk ke dalam rumah saksi I Ketut Tangkil selanjutnya saksi mengecek di dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi I Ketut Tangkil untuk mencuri.
- Bahwa selain itu, dari hasil introgasi saksi kepada Terdakwa, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah milik saksi I Kadek Budiasa, di rumah milik I Wayan Suparta, di rumah milik saksi I Made Juliawan, di rumah milik I Nyoman Timur dan rumah milik I Ketut tangkil.
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai beserta selang gas warna hitam dengan lapisan aluminium warna silver, 1 (satu) buah handphone tablet warna hitam merk advan, 1 (satu) buah regulator merk Quantum warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau isian 3 kg dan 1 (satu) set dulang yang berisi 11 (sebelas) buah bokor kayu kecil dengan warna merah kombinasi kuning, dan 1 (satu) buah dulang kayu besar dengan warna merah kombinasi kuning.
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa dibeli dari penjualan hasil percurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XII tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Kadek Budiasa saat Terdakwa melintas melihat rumah tersebut sepi Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan melihat lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menarik lemari tersebut hingga lemari tersebut terbuka. Setelah lemari berhasil Terdakwa buka, Terdakwa mencari di lipatan baju dan mendapati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 4 buah cincin emas didalam dompet kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu sebelah timur.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan satu buah gelang emas Terdakwa jual di paar kreneng seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan 4 buah cincin emas Terdakwa jual di Pasar bangli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan hasil dari penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu set dulang dan 1 (satu) buah tablet hitam merk advan, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang kedua sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Wayan Suparta Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menarik jendela rumah yang dalam keadaan terkunci hingga patah, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan menuju ke kamar, lalu Terdakwa mencari cari di lipatan pakaian dan saat mengangkat bantal Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang sama kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sekitar Tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di rumah I Nyoman Timur Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat lewat jendela yang berisi terali besi yang Terdakwa tarik terali besi tersebut hingga bengkok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tamu dan Terdakwa membuka pintu lemari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bokor yang terdapat di dalam lemari tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama.

- Bahwa bokor yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Ni Made Tariani dimana bokor ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bokor ukuran besar Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Ketut Tangkil terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjatlewat jendela rumah sebelah barat yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam melihat lemari dan membuka lemari tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Made Juliawan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka laci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan Terdakwa keluar membawa kalung tersebut melalui pintu yang sama.
- Bahwa kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual di pasar Bangli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 bertempat di rumah I Ketut Tangkil muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi karena rumah saksi dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan baru memasukkan stengah badan tiba-tiba saksi I Wayan Eta berteriak maling-maling kemudian warga sekitar berdatangan dan Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek dan Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hanphone tablet warna hitam merek Advan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dulang yang berisi 11 (sebelas) buah bokor kayu kecil dengan warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah dulang kayu besar dengan warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas warna hitam dengan lapisan aluminium warna silver
- 1 (satu) buah regulator merk Quantum warna hijau.
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau isian 3 kg.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil beberapa barang di beberapa tempat.
- Bahwa benar sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Kadek Budiasa saat Terdakwa melintas melihat rumah tersebut sepi Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan melihat lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menarik lemari tersebut hingga lemari tersebut terbuka. Setelah lemari berhasil Terdakwa buka, Terdakwa mencari di lipatan baju dan mendapati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 4 buah cincin emas didalam dompet kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu sebelah timur.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan satu buah gelang emas Terdakwa jual di pasar kreneng seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan 4 buah cincin emas Terdakwa jual di Pasar bangli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan hasil dari penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu set dulang dan 1 (satu) buah tablet hitam merk advan, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar yang kedua sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Wayan Suparta Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menarik jendela rumah yang dalam keadaan terkunci



hingga patah, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan menuju kamar, lalu Terdakwa mencari cari di lipatan pakaian dan saat mengangkat bantal Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang sama kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar sekitar Tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di rumah I Nyoman Timur Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat lewat jendela yang berisi terali besi yang Terdakwa tarik terali besi tersebut hingga bengkok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tamu dan Terdakwa membuka pintu lemari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bokor yang terdapat di dalam lemari tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama.
- Bahwa benar bokor yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Ni Made Tariani dimana bokor ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bokor ukuran kbesar Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Ketut Tangkil terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat lewat jendela rumah sebelah barat yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam melihat lemari dan membuka lemari tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Made Juliawan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka laci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan Terdakwa keluar membawa kalung tersebut melalui pintu yang sama.
- Bahwa benar kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual di pasar Bangli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 bertempat di rumah I Ketut Tangkil muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan baru memasukkan stengah badan tiba-tiba saksi I Wayan Eta berteriak maling-maling kemudian warga sekitar berdatangan dan Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek dan Terdakwa diamankan.

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Nyoman Timur dan saksi Ni Wayan Sumarni mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Kadek Budiasa dan Saksi Ni Wayan Rediani mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi I Made Juliawan dan Saksi Iuh Rini Kristiantari mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
3. Unsur “Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Ad. 1. Tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **I MADE BUDI ARTAWAN** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "**mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah terjadi apabila misalnya hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci diputuskan. Dalam Pasal 99 KUHP memanjat dipelruas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulamelalui selokan yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup. Sedangkan arti anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersusaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang di beberapa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu yang pertama sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Kadek Budiasa saat Terdakwa melintas melihat rumah tersebut sepi Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan melihat lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menarik lemari tersebut hingga lemari tersebut terbuka. Setelah lemari berhasil Terdakwa buka, Terdakwa mencari di lipatan baju dan mendapati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 4 buah cincin emas didalam dompet kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu sebelah timur. Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan satu buah gelang emas Terdakwa jual di paar kreneng seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan 4 buah cincin emas Terdakwa jual di Pasar bangli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan hasil dari penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu set dulang dan 1 (satu) buah tablet hitam merk advan, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua sekitar Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Wayan Suparta Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menarik jendela rumah yang dalam keadaan terkunci hingga patah, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan menuju kamar, lalu Terdakwa mencari cari di lipatan pakaian dan saat mengangkat bantal Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang sama kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga sekitar Tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di rumah I Nyoman Timur Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat lewat jendela yang berisi terali besi yang Terdakwa tarik terali besi tersebut hingga bengkok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dan Terdakwa membuka pintu lemari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bokor yang terdapat di dalam lemari tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama. Bahwa bokor yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Ni Made Tariani dimana bokor ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bokor ukuran kbesar Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang keempat pada sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Ketut Tangkil terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjatlewat jendela rumah sebelah barat yang tifik terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam melihat lemari dan membuka lemari tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mmebeli 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam dan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kelima sekitar Tahun 2017 bertempat di rumah saksi I Made Juliawan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka laci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan Terdakwa kleuar membawa kalung tersebut melalui pintu yang sama. Bahwa kalung yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual di pasar Bangli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang keenam pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 bertempat di rumah I Ketut Tangkil muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi karena rumah saksi dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan baru memasukkan stengah badan tiba-tiba saksi I Wayan Eta berteriak maling-maling kemudian warga sekitar berdatangan dan Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek dan Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil beberapa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan yaitu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik dari saksi I Ketut Tangkil, 2 (dua) buah bokor adalah milik dari saksi I NYoman Timur dan saksi Ni Waan Sumarni, Uang sebesar Rp. 2.200.000 dan 4 buah cincin serta satu buah gelang emas adalah milik dari saksi Ni Wayan Rediani, satu buah kalung emas seberat 48 gram adalah milik saksi Luh Rini Kristiantari, dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi I Wayan Suparta. Dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsure mengambil barang yang sama sekali atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada seseorang atau lebih telah melakukan berbagai perbuatan kejahatan sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil beberapa barang milik dari beberapa orang yaitu pada Bulan Agustus 2016 bertempat di rumah saksi I Kadek Budiasa di Banjar/Desa Belantih , Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas. Pada waktu yang tidak diingat dalam Tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Wayan Suparta mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- . Pada Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Ni Wayan Sumarni dan saksi I Nyoman Timur mengambil 2 buah bokor, dan dalam Bulan April 2017 bertempat di rumah saksi I Ketut tangkil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur **“Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan”** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang Siapa”
2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I MADE BUDI ARTAWAN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "**mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hokum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada sekitar Bulan Januari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Luh Rini Kristiantari dan saksi I Made Juliawan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi I Made Juliawan yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka pintu almari yang tidak terkunci kemudian didalam laci Terdakwa mendapati 1 (satu) buah Kalung emas dan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut yang merupakan milik saksi Luh Rini Kristiantari dan Terdakwa menjual kalung tersebut di Pasar Bangli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa kemudian hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kompor gas dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Luh Rini Kristiantari untuk mengambil kalung emas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur **"mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Hanphone tablet warna hitam merek Advan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dulang yang berisi 11 (sebelas) buah bokor kayu kecil dengan warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah dulang kayu besar dengan warna merah kombinasi kuning;
Oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa beli dari hasil penjualan barang milik saksi I Kadek Budiasa, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi I Kadek Budiasa.
- 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam.
Oleh karena barang bukti tersebut dibeli dari uang yang diambil dari saksi I Ketut tangkil , maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi I Ketut Tangkil.
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas warna hitam dengan lapisan aluminium warna silver.
- 1 (satu) buah regulator merk Quantum warna hijau.
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau isian 3 kg.
Oleh karena barang bukti tersebut dibeli dari hasil penjualan barang yang diambil dari Saksi Luh Rini Kristiantari, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Luh Rini Kristiantari.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Oleh karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang milik Ni Wayan Sumarni, Spd, SD, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sumarni, Spd, SD

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE BUDI ARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**" Dan Tindak Pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone tablet warna hitam merek Advan.
 - 1 (satu) set dulang yang berisi 11 (sebelas) buah bokor kayu kecil dengan warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah dulang kayu besar dengan warna merah kombinasi kuning;
Dikembalikan kepada Saksi I Kadek Budiasa.
 - 1 (satu) set speaker aktif merk advance warna hitam
Dikembalikan kepada saksi I Ketut Tangkil.
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas warna hitam dengan lapisan aluminium warna silver
 - 1 (satu) buah regulator merk Quantum warna hijau.
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau isian 3 kg.
Dikembalikan kepada Saksi Luh Rini Kristiantari.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sumarni, Spd, SD

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A.A.GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LUSYA MARHAENDRASTIANA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MADE HERMAYANTI .M., SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

Ttd.

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

Ttd.

A.A.GEDE NGURAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 dipersidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.32/Pid.B/2017/PN.Bli., Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

Ttd.

A.A.GEDE NGURAH

Untuk salinan yang sah ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047